

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN *SUB-REGISTRY*

**Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia**

Lanjutan Lampiran 3

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Tujuan Pedoman	4
BAB II	KLASIFIKASI NASABAH	5
	A. Status Nasabah	5
	B. Tipe Investor	5
BAB III	PEMELIHARAAN DATA NASABAH	8
	A. Pemeliharaan data nasabah oleh <i>Sub-Registry</i>	8
	B. Prosedur Pemeliharaan Data Nasabah	8
BAB IV	TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN <i>SUB-REGISTRY</i>	10
	A. Prosedur Penyampaian Data Laporan	10
	B. Prosedur Melakukan Koreksi Laporan	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Penatausahaan Surat Berharga yang terdiri atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), Bank Indonesia menggunakan *two tier system*. Terkait dengan penatausahaan Surat Berharga oleh *Sub-Registry*, pada *tier* pertama Bank Indonesia sebagai *Central Registry* menatausahakan SBI dan SBN secara global (*omnibus account*) pada Rekening Surat Berharga *Sub-Registry* di BI-SSSS, dan selanjutnya *Sub-Registry* sebagai *tier* kedua menatausahakan SBI dan SBN secara individual untuk kepentingan nasabah. Dalam pelaksanaannya, *Sub-Registry* menggunakan sarana Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yaitu sarana elektronik yang menghubungkan secara langsung (*on-line*) antara *Sub-Registry* dan Bank Indonesia sebagai *Central Registry*.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Bank Indonesia mengenai data pasar keuangan domestik dan kebutuhan Pemerintah terkait data kepemilikan SBN, maka Bank Indonesia memerlukan dukungan dari *Sub-Registry* untuk melaporkan data nasabah, yang mencakup mutasi dan posisi kepemilikan Surat berharga secara individual.

Sehubungan dengan adanya kewajiban pelaporan dari *Sub-Registry* kepada *Central Registry* untuk pelaksanaan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS atau Sistem Informasi BI-SSSS, dirasa perlu untuk memberikan pedoman teknis yang dapat digunakan sebagai acuan bagi *Sub-Registry* dalam proses menyampaikan pelaporan tersebut. Isi dari pedoman teknis tersebut mencakup pengertian mengenai status dan tipe nasabah pemilik Surat Berharga, dan tata cara menyampaikan serta koreksi laporan *Sub-Registry* melalui BI-SSSS dan Sistem Informasi BI-SSSS.

Lanjutan Lampiran 3

Dengan disusunnya pedoman teknis ini maka diharapkan terdapat suatu standarisasi pelaporan data nasabah *Sub-Registry* ke *Central Registry*.

B. Tujuan Pedoman

Tujuan penyusunan pedoman adalah sebagai berikut :

1. Memberikan petunjuk yang jelas kepada *Sub-Registry* dalam kegiatan mengklasifikasikan status nasabah dan tipe investor atas kepemilikan Surat Berharga yang ditatausahakan oleh *Sub-Registry* sehingga diharapkan tercipta data kepemilikan Surat Berharga yang akurat dan handal.
2. Memberikan petunjuk operasional yang memadai kepada *Sub-Registry* dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan *on-line* kepada *Central Registry* sehingga diharapkan proses penyusunan dan penyampaian laporan *Sub-Registry* dapat dilakukan dengan cepat dan benar.

BAB II

KLASIFIKASI NASABAH

A. Status Nasabah (*Custody Code*)

Kepemilikan Surat Berharga yang ditatausahakan oleh *Sub-Registry* dapat dibedakan menjadi Nasabah Residen (*Client Resident*) dan Nasabah Non Residen (*Client Non Resident*), dengan pengertian sebagai berikut :

1. *Client Resident* (CR)

Nasabah Residen atau *Client Resident* (CR) adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

2. *Client Non Resident* (CN)

Nasabah Non Residen atau *Client Non Resident* (CN) adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau tidak berencana berdomisili di Indonesia

B. Tipe Investor (*Investor Type*)

Surat Berharga yang ditatausahakan oleh *Sub-Registry* dapat dibedakan berdasarkan tipe investor yaitu Asuransi (*Insurance*), Reksadana (*Mutual Fund*), Dana Pensiun (*Pension Fund*), Perusahaan Sekuritas (*Securities Company*), Lembaga Keuangan Lainnya (*Financial Institution*), Perusahaan (*Corporate*), Yayasan (*Foundation*), Perorangan (*Individual*), dan Lainnya (*Others*). Adapun pengertian dari masing-masing tipe investor adalah sebagai berikut:

1. *Insurance* (IS)

Perusahaan perasuransian atau *Insurance* (IS) adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan

Lanjutan Lampiran 3

penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. *Mutual Fund* (MF)

Reksadana atau *Mutual Fund* (MF) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3. *Pension Fund* (PF)

Dana Pensiun atau *Pension Fund* (PF) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

4. *Securities Company* (SC)

Perusahaan Sekuritas/Efek atau *Securities Company* (SC) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

5. *Financial Institution* (IB)

Lembaga Keuangan Lainnya atau *Financial Institution* (IB) adalah Bank dan badan usaha yang bergerak di sektor keuangan yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksadana, Dana Pensiun, dan Perusahaan Efek.

6. *Corporate* (CP)

Perusahaan atau *Corporate* (CP) adalah badan usaha yang berbentuk Firma (Fa) atau *Commanditaire Vennotscaap* (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) yang jenis usahanya di luar sektor keuangan.

7. Foundation ...

Lanjutan Lampiran 3

7. *Foundation* (FD)

Yayasan atau *Foundation* (FD) adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

8. *Individual* (ID)

Perorangan atau *Individual* (ID) adalah orang perseorangan.

9. *Others* (OT)

Lainnya atau *Others* (OT) adalah investor yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksadana, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Lembaga Keuangan Lainnya, Perusahaan, Yayasan, dan Perorangan.

BAB III

PEMELIHARAAN DATA NASABAH

A. Pemeliharaan data nasabah oleh *Sub-Registry*

Dalam melakukan penatausahaan Surat Berharga, *Sub-Registry* harus memberikan identitas yang bersifat unik bagi setiap nasabah yang selanjutnya disebut dengan *Account Identifier* (AID). AID dimaksud mencakup informasi NPWP, nama, alamat, *custody code* dan *investor type*.

Pemeliharaan AID meliputi kegiatan:

1. Pemeliharaan AID pada *ST Client*

Kegiatan pemeliharaan AID pada *ST Client* digunakan untuk melakukan pemeliharaan data nasabah masing-masing *Sub-Registry* yang terdapat pada *ST Client* yang mencakup penambahan/pendaftaran data nasabah baru, perubahan atau penghapusan data nasabah lama.

2. Pemeliharaan AID pada Sistem Informasi BI-SSSS

Kegiatan pemeliharaan AID pada Sistem Informasi BI-SSSS meliputi koreksi data informasi AID pada *master database*.

B. Prosedur Pemeliharaan Data Nasabah

Kegiatan pemeliharaan data nasabah meliputi kegiatan pendaftaran/penambahan data nasabah baru, kegiatan perubahan/koreksi data nasabah dan kegiatan penghapusan data nasabah yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pendaftaran/penambahan data nasabah baru

Kegiatan ini dilakukan oleh *Sub-Registry* melalui *ST Client* melalui menu *database* dan secara otomatis akan menambah AID pada *master database* di Sistem Informasi BI-SSSS pada saat pertama kali pengiriman data setelmen transaksi atas nama nasabah baru dilakukan.

Lanjutan Lampiran 3

AID baru juga akan ditambahkan secara otomatis pada *master database* di Sistem Informasi BI-SSSS pada saat dilakukan pengiriman laporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS.

2. Perubahan/koreksi data nasabah
 - a. Dalam hal terdapat perubahan data nasabah atau terdapat ketidakkonsistenan data nasabah antara Sistem Informasi BI-SSSS dan *ST Client*, *Sub-Registry* harus melakukan perubahan/koreksi pada *ST Client* dan/atau Sistem Informasi BI-SSSS.
 - b. *Sub-Registry* dapat melihat informasi data nasabah yang tidak konsisten sebagaimana dimaksud pada butir a melalui Sistem Informasi BI-SSSS.
 - c. Perubahan/koreksi data nasabah pada *ST Client* dapat dilakukan sepanjang jam operasional BI-SSSS.
 - d. Perubahan/koreksi data nasabah pada Sistem Informasi BI-SSSS memerlukan *approval* dari *Supervisor*.
 - e. Perubahan/koreksi data nasabah melalui Sistem Informasi BI-SSSS dan *ST Client* berlaku efektif pada T+0.
3. Penghapusan data nasabah

Sub-Registry hanya dapat melakukan penghapusan data nasabah yang terdapat pada *ST Client*. Penghapusan data nasabah dimaksud tidak akan menghapus data nasabah pada *master database* di Sistem Informasi BI-SSSS. Dengan demikian *Sub-Registry* tidak dapat menggunakan AID yang sudah dihapus pada *ST Client* untuk AID nasabah yang baru.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN *SUB-REGISTRY*

A. Prosedur Penyampaian Data Laporan

Penyampaian Data Laporan oleh *Sub-Registry* dilakukan melalui *ST Client* atau Sistem Informasi BI-SSSS sebagai berikut :

1. Penyampaian data laporan melalui *ST Client*

Laporan yang disampaikan melalui *ST Client* adalah Laporan Harian mengenai informasi setelmen transaksi Surat Berharga yang memuat perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antar nasabah individual dalam *Sub-Registry* yang sama (*in house transfer*).

2. Penyampaian data laporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS

Laporan yang disampaikan melalui Sistem Informasi BI-SSSS adalah :

- a. Laporan hasil transaksi penerbitan SBN dan transaksi *buyback/debt switching* yang lelang atau transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS. Penerbitan SBN yang transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS antara lain seperti penerbitan ORI, penerbitan SUKUK Ritel, penerbitan SBN dalam rangka *buyback debt/switching*, penerbitan SBN dalam rangka transaksi *private placement*, transaksi SBN secara langsung dengan Pemerintah, dan transaksi peminjaman SBN untuk *Primary Dealer*. Penyampaian laporan dilakukan pada hari pelaksanaan setelmen dan *Sub-Registry* dapat mengetahui status pengiriman laporan dimaksud melalui Sistem Informasi BI-SSSS.
- b. Laporan Harian, dalam hal terjadi gangguan pada *ST Client*.
Pengiriman laporan dilakukan secara *batch* dan hanya untuk tipe transaksi *outright, repo sell & buyback*, dan transfer.

Penyampaian laporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS dilakukan sesuai *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Sistem Informasi BI-SSSS dan sesuai *format* yang ditentukan Bank Indonesia.

Lanjutan Lampiran 3

B. Prosedur Melakukan Koreksi Laporan

Dalam hal terjadi kesalahan data laporan setelmen transaksi, maka *Sub-Registry* melakukan koreksi atas data tersebut melalui Sistem Informasi BI-SSSS dengan prosedur sebagai berikut :

1. menampilkan data setelmen transaksi pada menu *enquiry* transaksi.
2. memilih transaksi yang akan dikoreksi untuk kemudian melakukan koreksi atas data dimaksud.
3. melakukan *approval* terhadap koreksi data oleh *Supervisor*.

Penyampaian koreksi laporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS dilakukan sesuai *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Sistem Informasi BI-SSSS.